



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manna, 25 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ibukalmina24@gmail.com, sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Manna, 12 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dan Tergugat pernah bercerai pada tahun 2015 di Pengadilan Agama Manna;
2. Bahwa, Pengugat dan Tergugat rujuk kembali dan menikah ulang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016, sebagaimana tercantum dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/13/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 27 Oktober 2016, dengan status perkawinan Janda (Cerai Hidup) dan Duda (Cerai Hidup);

3. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK, NIK XXX, tempat tanggal lahir Manna, 27 Agustus 2009, Laki-laki, Pendidikan SLTA, yang sekarang ikut Penggugat;
  - 3.2 ANAK NIK XXXX, tempat tanggal lahir Bengkulu, 29 Maret 2011, Perempuan, Pendidikan SLTP, yang sekarang ikut Penggugat;
  - 3.3 ANAK, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 18 Maret 2019, Perempuan, Pendidikan TK, yang sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik bersama yang beralamat di Jalan Trip Kastalani, RT 007, Kelurahan Ketapang Besar, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, lebih kurang selama 7 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa, Tergugat sering berkomunikasi melalui handphone dengan wanita idaman lain;
  - b. Bahwa, Tergugat sering menghambur-hamburkan uang untuk bermain judi;
  - c. Bahwa, Tergugat sering menggadaikan sertipikat tanah dan menjual motor untuk keperluan Tergugat bermain judi;
  - d. Bahwa, apabila Penggugat menasehati Tergugat menasihati Tergugat untuk berhenti berkomunikasi dengan wanita idaman lain dan berjudi yang membuat Tergugat emosi dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Maret 2023 (Penggugat tetap di rumah milik bersama sedangkan Tergugat pulang kerumah saudara Tergugat) antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 tahun 6 bulan;
7. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Mna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 16 Oktober 2024 Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun Penggugat telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan tanpa dipanggil lagi melalui surat, dan atas ketidakhadirannya tersebut Penggugat telah pula di panggil melalui relaas nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Mna yang dikirim secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2024 secara resmi dan patut untuk bersidang tanggal 24 Oktober 2024, akan tetapi Penggugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut, Penggugat hadir ke hadapan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

*Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Mna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 149 dan 150 R.Bg., Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

## Upaya Damai oleh Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

## Tentang Ketidakhadiran Penggugat dipersidangan

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat hadir dipersidangan, akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal Menimbang, bahwa pada persidangan kedua yang telah ditetapkan tanggal 16 Oktober 2024 Penggugat tidak hadir dipersidangan meskipun Penggugat telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan tanpa dipanggil lagi melalui surat, dan atas ketidakhadirannya tersebut Penggugat telah pula di panggil melalui relaas nomor 323/Pdt.G/2024/PA.Mna yang dikirim secara elektronik pada tanggal 16 Oktober 2024 secara resmi dan patut untuk bersidang tanggal 24 Oktober 2024, akan tetapi Penggugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan hukum kamar Agama angka 5 huruf (a) "Pihak Penggugat/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama dan tidak hadir lagi dua kali berturut-turut pada sidang selanjutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022, maka patut kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diptuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Fenny Tri Utami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No.323/Pdt.G/2024/PA.Mna



Panitera Pengganti,

**Fenny Tri Utami, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp.</b>	<b>260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer